



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH HURI Bin MUNARI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Pintu Air RT 04 RW 04 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Terdakwa Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Herbert Marbun, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari PLBH Langit Biru berkantor di Puri Serang Hijau Blok H8 Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/VIII/SKK-PID/PLBHI/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Serang No.153/SKK.HUK/PID/2022/PN Srg, tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2022/PN. Srg. tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa MOCH HURI Bin MUNARI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menghukum *terdakwa MOCH HURI Bin MUNARI* dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan duduk besi capacity 15 Kg
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman seringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOCH HURI Bin MUNARI**, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Lapak milik terdakwa yang terletak Link. Kubang Welut RT.02/02, Kel. Samangraya, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barangsiapa membeli, menyewa,*

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, dengan membawa kabel tembaga, saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi mendatangi lapak milik Terdakwa yang terletak di Link. Kubang Welut RT.02/02, Kel. Samangraya, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Prov. Banten. Pada saat itu, terdakwa masih dalam kondisi tidur, sehingga saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi membangunkan terdakwa dengan cara menggedor pintu gerbang lapak milik terdakwa. Mendengar gedoran tersebut, Terdakwa bangun dan menemui saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi yang ingin menjual barang berupa kabel tembaga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa kabel tembaga tersebut sebesar Rp. 100.000,00/kg (seratus ribu rupiah per kilogram) dengan terlebih dahulu Terdakwa menimbang kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan duduk besi kapasitas 15 kg (lima belas kilogram) milik Terdakwa, dan selanjutnya hasil timbangan tersebut diperoleh satuan berat sebesar 25 kg (dua puluh lima kilogram). Setelah itu, Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi atas pembelian barang berupa kabel tembaga;
- Bahwa kabel tembaga yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi, kemudian Terdakwa jual kepada orang keliling yang mana Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp. 110.000,00/kg (seratus sepuluh ribu per kilogram) sehingga Terdakwa menerima sejumlah uang atas penjualan tersebut sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas selisih pembelian kabel tembaga yang Terdakwa beli sebelumnya;
- Bahwa terkait barang berupa kabel tembaga tersebut dapat dijelaskan sebagaimana awalnya pada bulan April 2022 sekira pukul 02.00 WIB,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi menuju kawasan industri KIEC. Setelah tiba di kawasan KIEC, saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi memarkirkan sepeda motor di area rel kereta dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke arah samping PT. Tokki Engineering and Fabricator. Kemudian saksi Deni Rizmawanto melihat situasi pabrik dengan cara menaiki tembok pagar, dan ketika situasi kondisi sudah aman, saksi Deni Rizmawanto naik ke atas pagar dan menggantung kawat berduri yang terpasang. Selanjutnya saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi memanjat pagar menuju ke arah gudang PT. Sarana Utama Adimandiri. Setelah tiba di gudang, saksi Deni Rizmawanto merusak pintu gudang menggunakan gunting dan merusak dinding gudang yang terbuat dari triplek, dan saksi Muhamad Junedi menunggu disamping gudang. Kemudian saksi Deni Rizmawanto mengambil kabel berwarna hitam sepanjang 100 m (seratus meter), berwarna putih sepanjang 15 m (lima belas meter), kabel berwarna putih sepanjang 10 m (sepuluh meter), kabel berwarna putih sepanjang 4 m (empat meter). Lalu saksi Deni Rizmawanto bersama-sama dengan saksi Muhamad Junedi membawa barang-barang tersebut kedekat tembok pagar, kemudian kembali bersama-sama mengambil tangga yang ada di gudang, selanjutnya saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi menggunakan tangga untuk keluar melewati tembok pagar. Setelah keluar melewati pagar, saksi Deni Rizmawanto bersama-sama dengan saksi Muhamad Junedi memotong kabel tersebut, dan kabel yang sudah dipotong kemudian dimasukkan kedalam karung, selanjutnya saksi Deni Rizmawanto dan saksi Muhamad Junedi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan dan kemudian pergi menuju kebon di kawasan KIEC, lalu mengupas kabel menggunakan pisau karter sehingga tembaga hasil pengupasan kabel tersebut dimasukkan kedalam karung;

Perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE FIRDIANTO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik PT Sarana Utama Mandiri tempat saksi bekerja, yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 04.00 WIB di areal perusahaan PT Tokki Engineering and Fabricator di Jl Australia I Kav C1/2 Kota Cilegon;
 - Bahwa barang-barangnya yang hilang antara lain kabel power 180 meter, 1 unit mesin las, 1 unit mesin hammer dan beberapa kabel power/listrik berbagai ukuran;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut yaitu para Terdakwa deni dan Muhamad Junaedi terlihat dari rekaman cctv;
 - Bahwa Melalui rekaman cctv para terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar bagian belakang area perusahaan, lalu para terdakwa Deni dan M.Junaedi masuk ke ruang gudang PT Sarana Utama, lalu setelah mengambil barang-barang mereka keluar membawa kabel, mesin trafo las listrik serta mesin hammer drill keluar melalui pagar belakang;
 - Bahwa yang awalnya mengetahui yaitu saudara Andi Lala yaitu orang gudang/house keeper melakukan pengecekan barang;
 - Bahwa Kerugiannya yang di alami perusahaan tempat saksi bekerja adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi IQBAL JUNIOR K dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang-barang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengetahui berdasarkan laporan dari saudara Arie Firdianto dari Pihak korban PT Sarana Utama Mandiri sebagai pemilik barang, mereka menyerahkan rekaman cctv di lokasi kejadian, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa Deni dan M.Junaedi kerja yang terjadi tanggal 13 April 2022 sekitar jam 04.00



WIB di area perusahaan PT Tokki Engineering dikawasan industri Cilegon;

- Bahwa barang-barangnya meliputi 1 unit mesin las merk Rino, 1 unit mesin Hammer drill, dan berbagai macam dan ukuran kabel power/listrik milik PT Sarana Utama Mandiri;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Deni dan M.Junaedi barang berupa kabel dikupal lebih dahulu lalu dijual ke lapak Terdakwa Moch.Huri, sedangkan mesin las merk Rino dan mesin hammer drill merk Hilty dijual kepada saudara Iyan (DPO);
- Barang-barang curian tersebut dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa Muhammad Junaedi ;
- Bahwa Kerugian korban / PT.Sarana Utama Adimandiri sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa Muhamad Junaedi lalu kemudian ditangkap terdakwa Deni rismawanto, lalu kemudian saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch.Huri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS SUSANTO,S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana pembelian barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengetahui berdasarkan laporan dari saudara Arie Firdianto dari Pihak korban PT Sarana Utama Mandiri sebagai pemilik barang, mereka menyerahkan rekaman cctv di lokasi kejadian, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa Deni dan M.Junaedi kerja yang terjadi tanggal 13 April 2022 sekitar jam 04.00 WIB di area perusahaan PT Tokki Engineering dikawasan industri Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barangnya yang hilang meliputi 1 unit mesin las merk Rino, 1 unit mesin Hammer drill, dan berbagai macam dan ukuran kabel power/listrik milik PT Sarana Utama Mandiri;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Deni dan M.Junaedi barang berupa kabel dikupal lebih dahulu lalu dijual ke lapak Terdakwa Moch.Huri, sedangkan mesin las merk Rino dan mesin hammer drill merk Hilty dijual kepada saudara Iyan (DPO);
- Bahwa barang-barang curian tersebut dibawa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa Muhammad Junaedi ;
- Bahwa Kerugian korban / PT.Sarana Utama Adimandiri sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pertama ditangkap yaitu Terdakwa Muhamad Junaedi lalu kemudian ditangkap terdakwa Deni rismawanto, lalu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch.Huri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DENI RIZMAWANTO bin BADRUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana pembelian barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi telah ditangkap pihak kepolisian terkait tindak pidana pencurian,tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WIB dirumah saya di Link.Sumber batu Ds.Kebon sari Kec.Citangkil Kota Cilegon
- Bahwa saksi melakukan pencurian kabel tembaga dan alat-alat kerja di areal perusahaan PT Tokki Engineering and fabricator pada bulan April 2022 sekitar jam 04.30 WIB Bersama terdakwa Muhamad Junaedi alias Njun
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa Muhamad Junaedi dengan membawa gunting, pisau cutter dan karung kosong, lalu sesampai di areal perusahaan saksi naik tembok pagar dan menggunting kawat duri setelah masuk ke areal perusahaan menuju Gudang lalu masuk ke Gudang dengan cara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



merusak pintu Gudang menggunakan gunting serta merusak dinding Gudang yang terbuat dari triplek;

- Bahwa untuk kabel-kabel tembaga saksi kupas terlebih dahulu menggunakan pisau cutter lalu keesokan harinya sekitar jam 05.00 WIB saksi masukkan kedalam karung untuk dijual ke lapak Saudara Moch Huri dan terjual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mesin las merk Rino dan mesin Hammer warna merah dijual ke saudara Iyan (DPO) seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengambil kabel tersebut memang sudah ada bekas potongan, yang saksi ambil digudang perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMAD JUNAEDI Alias NJUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa telah terjadi tindak pidana pembelian barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi telah ditangkap pihak kepolisian terkait tindak pidana pencurian, tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WIB dirumah saksi di Link.Sumber batu Ds.Kebon sari Kec.Citangkil Kota Cilegon
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi dengan membawa gunting, pisau cutter dan karung kosong, lalu sesampai di areal perusahaan saksi naik tembok pagar dan menggunting kawat duri setelah masuk ke areal perusahaan menuju Gudang lalu masuk ke Gudang dengan cara merusak pintu Gudang menggunakan gunting serta merusak dinding Gudang yang terbuat dari triplek
- Bahwa untuk kabel-kabel tembaga saksi kupas terlebih dahulu menggunakan pisau cutter lalu keesokan harinya sekitar jam 05.00 WIB saksi masukkan kedalam karung untuk dijual ke lapak Saudara Moch Huri dan terjual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk mesin las merk Rino dan mesin Hammer warna merah dijual ke saudara Lyan (DPO) seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa Deni Rizamawanto dapat sekitar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saya mendapat keuntungan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengambil kabel tersebut memang sudah ada bekas potongan, yang saksi ambil digudang perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima penjualan tembaga dari saudara Deni dan Junaedi sekitar tanggal 24 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB dilapak terdakwa di Link Kubang welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan tembaga yang dijual saudara Deni dan Junaedi sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa terdakwa bayar ke saudara Deni dan Junaedi totalnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya dengan cara saudara Deni dan Junaedi mendatangi saksi ke lapak saksi dengan membawa barangnya tersebut, kemudian ditimbang sesuai harga yang disepakati;
- Bahwa terdakwa jual lagi kepada orang yang keliling dan terdakwa jual per kilo seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan duduk besi capacity 15 Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima penjualan tembaga dari saudara Deni dan Junaedi sekitar tanggal 24 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB dilapak terdakwa di Link Kubang welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan tembaga yang dijual saudara Deni dan Junaedi sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa terdakwa bayar ke saudara Deni dan Junaedi totalnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya dengan cara saudara Deni dan Junaedi mendatangi saksi ke lapak saksi dengan membawa barangnya tersebut, kemudian ditimbang sesuai harga yang disepakati;
- Bahwa terdakwa jual lagi kepada orang yang keliling dan terdakwa jual per kilo seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



unsur dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa **MOCH HURI Bin MUNARI**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB dilapak terdakwa di Link Kubang welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon terdakwa telah menerima penjualan tembaga dari saudara Deni dan Junaedi namun barang tersebut di jual lagi oleh terdakwa kepada orang yang keliling;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima dan akhirnya menjual tembaga tersebut adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan tembaga yang dijual saudara Deni dan Junaedi sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bayar ke saudara Deni dan Junaedi totalnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya dengan cara saudara Deni dan Junaedi mendatangi saksi ke lapak saksi dengan membawa barangnya tersebut, kemudian ditimbang sesuai harga yang disepakati;
- Bahwa terdakwa jual lagi kepada orang yang keliling dan terdakwa jual per kilo seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah menduga bahwa tembaga tersebut adalah hasil dari kejahatan tetapi terdakwa tetap membeli karena akan dijual Kembali kepada orang lain agar terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima tembaga dari saksi Deni dan saksi Junaedi pada tanggal 24 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB dilapak terdakwa di Link Kubang welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram, dan tembaga yang dijual saudara Deni dan Junaedi sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan terdakwa bayar ke saudara Deni dan Junaedi totalnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengakui sebenarnya mengetahui bahwa barang-barang berupa tembaga yang dibeli dari saksi Deni dan saksi Junaedi adalah berasal dari kejahatan namun terdakwa tetap membeli karena tujuannya mau dijual Kembali agar mendapatkan keuntungan, dan terdakwa menjual lagi barang-barang berupa tembaga kepada orang keliling dengan harga per kilo seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan duduk besi capacity 15 Kg ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH HURI Bin MUNARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan duduk besi capacity 15 Kg ;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua, ULI PURNAMA, S.H,M.H, dan HASMY, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRY NOVIRZA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULI PURNAMA, S.H.M.H,

DIAH TRI LESTARI, S.H

HASMY, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)